



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR Nomor : 30 Tahun 2011

TENTANG

PENDAFTARAN / REKOMENDASI PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Lampung Timur, perlu dilakukan upaya-upaya yang memudahkan pelaksanaan investasi bagi para investor di bidang penanaman modal;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftar /Rekomendasi Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENDAFTARAN / REKOMENDASI
PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur
5. Kepala Kantor adalah Kepala Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
13. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
14. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencanaperluasan penanaman modal.
15. Pendaftaran perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
16. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
17. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
19. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum
 - b. Keterbukaan

- c. Akuntabilitas
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
 - e. Kebersamaan
 - f. Efisiensi berkeadilan
 - g. Berkelanjutan
 - h. Berwawasan lingkungan
 - i. Kemandirian
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
 - b. Menciptakan lapangan kerja
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi Riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah :
- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam daerah dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - b. Membeli saham
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah.

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia dan peraturan daerah.
- (3) Bidang Penanaman Modal :
 - a. Telekomunikasi
 - b. Infrastruktur dan perubahan
 - c. Pertambangan
 - d. Perdagangan dan Industri
 - e. Pertanian
- (4) Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, antara lain :
 - a. Pendaftaran Rekomendasi Penanaman Modal
 - b. Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal
 - c. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan penanaman Modal (Merger) dan izin Usaha Perubahan
 - d. Izin Lokasi
 - e. Persetujuan Pemanfaatan Ruang
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- g. Izin Gangguan (UUG/HO)
- h. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TPD)
- j. Hak Atas Tanah
- m. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal

BAB VI
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL,
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran disampaikan ke KPM, atau PTSP sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh :
 - a. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang mengkoordinasikan permohonan perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia ke Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Permohonan pendaftaran baru dapat diproses dalam rekomendasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Permohonan pendaftaran dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon :
 - a. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain.
 - b. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing.
 - c. Rekaman Anggaran Dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing.
 - d. Rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia.
 - e. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia.
 - f. Rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia.
 - g. Permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan sudah berbadan hukum).
 - h. Surat Kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.
 - i. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam pasal Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 7

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Kantor Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Penanaman modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan daerah penanaman modal.

Pasal 9

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
 - a. Melakukan usaha, atau
 - b. Melakukan penanaman modal baru
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Menyerap tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan ataudaerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
 - b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
 - c. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
 - d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
 - e. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
 - f. Mempromosikan penanaman modal.
 - g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
 - h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.

- i. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Kantor Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 15 Desember 2011

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal : 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kepala Kantor	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR : 30